



WALIKOTA PEKALONGAN

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 25 TAHUN 2018

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasil guna, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan yang berdampak pada perubahan Standar Biaya, maka Peraturan Walikota dimaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);

- Memperhatikan:
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
 2. Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN STANDARISASI HARGA PENGADAAN BARANG/ JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN TAHUN 2018.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya Pemeliharaan dan Standarisasi Harga Pengadaan Barang/ Jasa Kebutuhan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2018 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai:
 - a. Penjelasan Perjalanan Dinas;
 - b. Biaya Penyelenggaraan Kursus/Penataran/Diklat/Bintek (Kode Kegiatan 05.01.05.06);
 - c. Honor Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna (Kode Kegiatan 05.02.01.13);
 - d. Honorarium Tim Penghapusan/Penilai Barang (Kode Kegiatan 05.02.05.29);

Diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

2. Menambah:

- a. Honor Forkopimda dan Forkopimcam (Kode Kegiatan 05.02.07); dan
 - b. Honor Tenaga Teknis Bidang Perkim (Kode Kegiatan 05.02.08);
- Sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 2 April 2018

WALIKOTA PEKALONGAN,



M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 25 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 36 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI
BIAYA KEGIATAN DAN HONORARIUM, BIAYA
PEMELIHARAAN DAN HARGA PENGADAAN
BARANG/JASA KEBUTUHAN PEMERINTAH KOTA
PEKALONGAN TAHUN 2018

A. PENJELASAN PERJALANAN DINAS :

1. Uang Harian
 - a. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari dalam menjalankan perintah perjalanan dinas didalam negeri.
 - b. Uang harian terdiri atas uang makan, uang transpor lokal dan uang saku.
 - c. Uang Harian Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.
 - d. Uang harian diberikan sekali dalam sehari.
 - e. Untuk Tim Pendamping kegiatan/Tamu /Narasumber yang diundang Pemerintah Kota Pekalongan, diberikan uang harian dan jamuan makan.
2. Uang Representasi
 - a. Uang representasi hanya diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II dan yang disetarakan yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada Jabatan.
 - b. Uang representasi Perjalanan Dinas dibayarkan secara lumpsum.
3. Biaya Penginapan.
 - a. Satuan biaya penginapan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk pengalokasian biaya penginapan dalam RKA/DPA SKPD sesuai peruntukannya.
 - b. Biaya Penginapan dalam pelaksanaannya dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah.
 - c. Perjalanan dinas satu hari paling jauh ke Kab. Semarang, Purbalingga, dan Ex-Karisidenan Pekalongan tidak diberikan uang penginapan, kecuali ada alasan yang bisa dipertanggung jawabkan.
 - d. Perjalanan dinas yang seharusnya menginap tetapi tidak menggunakan fasilitas hotel / penginapan lainnya, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% dari standar harga.
 - e. Pendamping dan/atau ajudan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama dengan Walikota/Wakil Walikota/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dengan melampirkan surat tugas mendampingi dan pelaksanaannya menggunakan fasilitas kamar terendah di hotel tersebut.
4. Biaya Transportasi PP (Pulang-Pergi)
 - a. Transpot PP dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil, berpedoman pada standar biaya disertai bukti pengeluaran yang sah. Apabila bukti Pengeluaran riil transpor PP dengan kendaraan umum melebihi standar, kelebihan biaya dapat dibayarkan selama menggunakan moda transportasi sesuai standar.

- b. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas, jumlah BBM diperhitungkan berdasarkan jarak kilometer kota tujuan (sesuai tabel jarak kota) ditambah 10%.
 - c. Perjalanan dinas dengan menggunakan kendaraan dinas bagi Eselon IV dan Staf harus ada rekomendasi dari kepala SKPD.
 - d. Perjalanan dinas dengan menggunakan mobil pribadi diberikan biaya transpot PP sebesar 75% dari standar dengan bukti BBM, tidak diperkenankan menggunakan pengemudi.
 - e. Pembelian BBM dapat dibelikan satu hari sebelum atau sesudah batas akhir penugasan yang dibuktikan berupa print out SPBU.
 - f. Apabila pelaksana Perjalanan dinas pulang dan pergi, sebelum dan atau sesudah batas tanggal penugasan, harus dilampiri surat izin dari Pengguna Anggaran.
 - g. Biaya pembayaran jalan tol dapat dibayarkan sesuai dengan bukti riil.
 - h. Fasilitas transportasi, didalam pulau Jawa dengan menggunakan moda transportasi darat. Apabila menggunakan transportasi udara harus mendapat rekomendasi dari Sekretaris Daerah.
 - i. Fasilitas transportasi, ke luar pulau Jawa dapat menggunakan moda transportasi pesawat udara kelas ekonomi atau transportasi lainnya.
 - j. Bagi Pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas dengan menggunakan mobil dinas dapat tidak menggunakan sopir.
5. Biaya Taksi
- a. Satuan biaya taksi pulang pergi merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif perjalanan taksi pulang pergi di kota tujuan, yaitu dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun kedatangan menuju tempat tujuan di kota kedatangan dan dari tempat tujuan di kota kedatangan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan di kota tujuan.
 - b. Biaya taksi dibayarkan secara at-cost sesuai biaya riil.
 - c. Dalam hal bukti pengeluaran biaya taksi tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya taksi Perjalanan Dinas Jabatan dapat hanya menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.
6. Lain-lain
- a. Perjalanan Dinas Pimpinan / Anggota / Staf Lembaga / Organisasi Sosial / Masyarakat / Pegawai Harian Out sourcing berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Uang Harian dibayarkan maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS berdasarkan strata pendidikan.
 - 2) Biaya transport PP sesuai standar dan bukti pengeluaran yang sah.
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai bukti pengeluaran yang sah dan maksimal berdasarkan strata pendidikan :
 - a) Pasca Sarjana S2/S3 - disetarakan PNS Gol. IV
 - b) Sarjana - disetarakan PNS Gol. III
 - c) SLTA/ D3 -disetarakan PNS Gol. II
 - d) / SLTP / SD - disetarakan PNS Gol. I
 - b. Perjalanan dinas bagi Sopir PNS dan Sopir Non PNS diberikan Uang Harian maksimal 75 % dari uang harian Perjalanan Dinas PNS Golongan terendah dan diberikan biaya penginapan sesuai standar.
 - c. Untuk pelaksanaan Rapat/Kegiatan lain bagi peserta/ Dacrah yang diharuskan menyector kepada Panitia Penyelenggara tidak diperhitungkan dengan biaya perjalanan dinas.

- d. Dalam hal akomodasi dan konsumsi perjalanan dinas sudah ditanggung penyelenggara, kepada Pelaksana Perjalanan Dinas diberikan uang harian sebesar 75% pada saat tanggal pelaksanaan kegiatan.
- e. Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- f. Perjalanan dinas untuk konsultasi maksimal 2 orang per SKPD, kecuali ada rekomendasi/persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- g. Biaya perjalanan dinas bagi pejabat fungsional di setarakan sesuai dengan golongan.
- h. Uang harian dan biaya penginapan bagi Forkopinda, Istri Walikota/Ketua TP PKK dan Istri Wakil Walikota/Wakil Ketua TP PKK disetarakan dengan PNS Eselon II.b.
- i. Kunjungan kerja DPRD ke luar Provinsi dalam Pulau Jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 3 Hari.
- j. Kunjungan kerja DPRD ke luar pulau jawa jangka waktu pelaksanaan maksimal 4 Hari.
- k. Pendamping komisi dan alat kelengkapan DPRD (Pimpinan, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, Badan Anggaran, panitia khusus, badan kehormatan) maksimal 2 Orang.

B. BIAYA PENYELENGGARAAN KURSUS/PENATARAN/DIKLAT/ BINTEK

Kode Kegiatan					URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Biaya Rp.	KETERANGAN
05	01	05	06		BIAYA PENYELENGGARAAN KURSUS/PENATARAN/DIKLAT/ BINTEK			
05	01	05	06	01	Orientasi Lapangan ;			
05	01	05	06	01 01	Konsumsi OL.	orang/hari	300,000	
05	01	05	06	01 02	Akomodasi OL	orang/hari	300,000	Pelaks di Hotel setempat
05	01	05	06	01 03	Biaya operasional di lokasi OL	kegiatan	1,500,000	
05	01	05	06	01 04	Biaya penerimaan di lokasi OL	kegiatan	3,000,000	
05	01	05	06	01 05	Uang Saku Pembimbing (max 3 orang)	orang/hari	500,000	
05	01	05	06	01 06	Uang Saku Pendamping (max 2 orang)	orang/hari	350,000	
05	01	05	06	01 07	Uang Saku Peserta	orang/hari	350,000	
05	01	05	06	01 08	Honor Narasumber OL	orang/hari	500,000	Pejabat /Pctugas setempat
05	01	05	06	01 09	Pengganti uang transport narasumber OL setempat	orang/hari	250,000	
05	01	05	06	02	Dekorasi Pembukaan/ Penutupan	kegiatan	450,000	
05	01	05	06	03	Liputan TV	kegiatan	750,000	Kegiatan yang melibatkan Pejabat Eselon I/ Gubernur/ Menteri
05	01	05	06	04	Tanda Peserta/Panitia Penyelenggara	buah	10,000	
05	01	05	06	05	Pengganti Uang Transport Narasumber			Sesuai Perjalanan Dinas
05	01	05	06	05 01	Setempat	orang/hari	100,000	
05	01	05	06	05 02	Lingkup Pulau Jawa	orang/hari	500,000	
05	01	05	06	05 03	Diluar Pulau Jawa	orang/hari	750,000	
05	01	05	06	06	Akomodasi Penatar Pusat	orang/hari	600,000	Disesuaikan dengan kenaikan tarif Hotel
05	01	05	06	07	Pembuatan Buku Laporan Penyelenggara Diklat Teknis Fungsional & Kepemimpinan	kegiatan	30,000	
05	01	05	06	08	Perengkapan Peserta :			
05	01	05	06	08 01	Diklat Teknis Fungsional (Tas, Toolkit)	orang	150,000	
05	01	05	06	08 02	Diklat Kepemimpinan (Tas, Training dan Sepatu Olah Raga, Tanda Peserta dan Toolkit)	orang	450,000	
05	01	05	06	08 03	Pas Foto Peserta	orang	30,000	
05	01	05	06	08 04	Biaya Obat-obatan/Kesehatan	orang/hari	2,000	
C. HONOR PENGURUS BARANG DAN PEMBANTU PENGURUS BARANG PENGGUNA								
05	02	01	13		Pengurus Barang dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna			
05	02	01	13	01	Pengurus Barang Pengguna			
					Nilai Aset Tetap > 50 M	orang/ bulan	450,000	
					Nilai Aset Tetap < 50 M	orang/ bulan	400,000	
05	02	01	13	02	Pembantu Pengurus Barang Pengguna			
					Nilai Aset Tetap > 50 M	orang/ bulan	400,000	
					Nilai Aset Tetap < 50 M	orang/ bulan	350,000	
					<i>OPD yang memiliki nilai Aset Tetap diatas 75 Milyar atau memiliki unit kerja yang lokasinya berjauhan dapat memiliki lebih dari 1 Pembantu Pengurus Barang</i>			
					<i>Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah Pembantu Pengurus Barang yang berada di OPD/UPB</i>			
					<i>Pengurus Barang Pembantu adalah Pengurus Barang yang berada di KPA.</i>			

Kode Kegiatan	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	Biaya Rp.	KETERANGAN
D. HONOR TIM PEMINDAHTANGANAN/PENILAIAN/PENJUALAN BARANG				
05 02 05 29	Honor Tim Pemindahtanganan/ Penilaian/ Penjualan Barang			
05 02 05 29 01	Penanggung Jawab	org/ Paket	400,000	
05 02 05 29 02	Ketua	org/ Paket	350,000	
05 02 05 29 03	Wakil Ketua	org/ Paket	300,000	
05 02 05 29 04	Sekretaris	org/ Paket	250,000	
05 02 05 29 05	Anggota	org/ Paket	200,000	
05 02 05 29 06	Petugas Administrasi	org/ Paket	150,000	
E. HONOR FORKOPIMDA DAN FORKOPIMCAM				
05 02 07	Honor Forkopimda dan Forkopimcam			
05 02 07 01	Honor Forkopimda			
05 02 07 01 01	Ketua	org/ bulan	6,000,000	
05 02 07 01 02	Anggota	org/ bulan	5,000,000	
05 02 07 02	Honor Sekretariat Forkopimda	org/ bulan		
05 02 07 02 01	Ketua	org/ bulan	3,000,000	
05 02 07 02 02	Wakil Ketua	org/ bulan	2,000,000	
05 02 07 02 03	Sekretaris	org/ bulan	1,500,000	
05 02 07 02 04	Anggota	org/ bulan	750,000	
05 02 07 03	Honor Forkopimcam			
05 02 07 03 01	Ketua	org/ bulan	1,000,000	
05 02 07 03 02	Anggota	org/ bulan	750,000	
05 02 07 04	Honor Sekretariat Forkopimcam			
05 02 07 04 01	Ketua	org/ bulan	500,000	
05 02 07 04 02	Anggota	org/ bulan	300,000	
F. HONOR TENAGA TEKNIS BIDANG PERKIM				
05 02 08	Honor Tenaga Teknis Bidang Perkim			
05 02 08 01	Tenaga teknis pendukung kegiatan peningk kualitas jalan & jembatan lingkungan pemukiman	org / bln	2,250,000	
05 02 08 02	Petugas E-Monitoring DAK sub bid air bersih, sanitasi & perumahan.	org / bln	250,000	
05 02 08 03	Tenaga Fasilitator Lapngn keg DAK sub bid sanitasi & perumahan	org / bln	2,500,000	


WALIKOTA PEKALONGAN,

M. SAELANY MACHFUDZ

PENANGGUNG JAWAB		
No.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	KABAG HUKUM	
4.	KASUBAG	